



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 11a TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TAHUN 2016-2036 PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2016-2036 Provinsi Sulawesi Utara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
20. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2014 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 Provinsi Sulawesi Utara;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TAHUN 2016-2036 PROVINSI SULAWESI UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara yang mempunyai Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
5. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Utara yang selanjutnya disingkat RSWP-3-K Provinsi adalah rencana yang memuat kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat guna memantau rencana pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Sulawesi Utara.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang terkait dengan RSWP-3-K.
7. Instansi/Lembaga terkait adalah instansi/lembaga yang terkait dengan RSWP-3-K Provinsi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

RSWP-3-K Provinsi ditetapkan dengan maksud :

- a. untuk memfasilitasi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka mencapai tujuan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara menyeluruh;
- b. untuk memberikan kerangka dasar sebagai landasan bagi penyusunan rencana zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah provinsi;
- c. sebagai penjabaran norma, standar dan pedoman yang diatur pemerintah bagi pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota di Sulawesi Utara dalam rangka perencanaan pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan; dan
- d. sebagai strategi dasar keserasian dalam rangka pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bagi kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

RSWP-3-K Provinsi bertujuan untuk :

- (1) Upaya memulihkan dan menjamin hak serta kewajiban masyarakat mengelola sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.

- (3) Upaya mengembangkan sistem pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara optimal, efisien dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- (4) Upaya meminimalkan konflik pemanfaatan dan kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga dapat dicapai keterpaduan dan keberlanjutan program pembangunan.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) RSWP-3-K Provinsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan komplemen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
- (2) RSWP-3-K Provinsi Sulawesi Utara mengintegrasikan kegiatan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan prinsip-prinsip manajemen.
- (3) RSWP-3-K Provinsi direncanakan dan dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal maupun pemangku kepentingan lainnya.

BAB IV VISI DAN MISI

Pasal 5

- (1) Visi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi adalah "Terwujudnya Pembangunan Kawasan Pesisir dan Laut sebagai kawasan penyumbang oksigen, pendidikan, pariwisata bahari, industri perikanan dan industri maritim secara terpadu berbasis sumberdaya pesisir dan laut yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat."
- (2) Misi dalam mewujudkan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi :
 - a. menata segenap lembaga pelaku pembangunan disektor kelautan dan perikanan, pariwisata serta sektor maritim pendukung dalam memanfaatkan potensi sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara optimal dan berkelanjutan;

- b. meningkatkan kemampuan masyarakat dan mendorong peran pelaku-pelaku ekonomi lokal yang peduli akan keberlanjutan untuk memanfaatkan sumberdaya dan jasa-jasa lingkungan wilayah pesisir secara terpadu dan berkelanjutan dalam wilayah yang berbasis masyarakat dan kelestarian;
- c. menciptakan iklim yang kondusif bagi partisipasi seluruh stakeholder dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan wilayah pesisir dan laut secara berkelanjutan;
- d. meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan dan pengolahan hasil perikanan secara arif dan berkeadilan;
- e. mengembangkan kelembagaan, hukum dan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu, seimbang dan selaras;
- f. memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil guna menjamin keberlanjutan pemanfaatan.

BAB V SISTEMATIKA

Pasal 6

Sistematika RSWP-3-K Provinsi meliputi :

- a. **BAB I : PENDAHULUAN**
Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, kedudukan RSWP-3-K Provinsi dalam tataran kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan definisi dan peristilahan.
- b. **BAB II : GAMBARAN UMUM**
Memuat deskripsi umum tentang keadaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi, sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil, pola penggunaan lahan dan perairan, kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat pesisir dan potensi dan permasalahan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil.
- c. **BAB III : KERANGKA STRATEGIS PENGELOLAAN DAN PEMBANGUNAN**
Memuat visi dan misi, tujuan dan sasaran pokok RSWP-3-K Provinsi, isu-isu strategis, sasaran dan strategi kebijakan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi serta target dan indikator.

- d. **BAB IV : KAIDAH PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN**
Memuat langkah-langkah pelaksanaan dan pemantauan terhadap pelaksanaan RSWP-3-K Provinsi. RSWP-3-K Provinsi merupakan acuan penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Utara, Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Utara dan Rencana Aksi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Utara. RSWP-3-K Provinsi disusun dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- e. **BAB V : PENUTUP**
Memuat penjelasan bahwa RSWP-3-K Provinsi harus dilengkapi dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Utara, Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Utara dan Rencana Aksi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan dapat dijadikan pedoman untuk mengelola sumberdaya pesisir secara berkelanjutan.

BAB VI
ISI DAN URAIAN RSWP-3-K PROVINSI

Pasal 7

Isi beserta uraian RSWP-3-K Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
JANGKA WAKTU

Pasal 8

- (1) Jangka waktu RSWP-3-K Provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak tanggal penetapannya.
- (2) RSWP-3-K Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.

BAB VIII
PEMANTAUAN

Pasal 9

- (1) Pemantauan pelaksanaan RSWP-3-K Provinsi dilaksanakan secara terintegrasi, terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD dan/atau lembaga/instansi terkait dengan melibatkan masyarakat dan para

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 11 Maret 2016

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY